



**PERBEKEL KUTUH  
KABUPATEN BADUNG  
KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH  
NOMOR 56 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
TAHUN 2023**



PERBEKEL KUTUH  
KABUPATEN BADUNG  
KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH  
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

PERBEKEL KUTUH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintahan Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa berdasarkan musyawarah desa khusus;
  - b. bahwa guna tertib pelaksanaan BLT-DD dan berdasarkan Keputusan Camat Kuta Selatan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengesahan Berita Acara Penetapan Data Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Kutuh tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
  9. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
  10. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
  11. Keputusan Bupati Badung Nomor 104/056/HK/2020 Tentang Penetapan Status Siaga Bencana Akibat Virus Corona di Kabupaten Badung;

12. Keputusan Bupati Badung Nomor 106/056/HK/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona- 19 di Kabupaten Badung;
13. Keputusan Bupati Badung Nomor 53/0419/HK/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Pengesahan Data Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Camat;
14. Keputusan Bupati Badung Nomor 19/0419/HK/2023 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Desa Kutuh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Kutuh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) kepada Keluarga penerima sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai bulan Januari tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kutuh Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutuh  
pada tanggal 28 Pebruari 2023  
PERBEKEL KUTUH,

  
I WAYAN MUDANA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Wakil Bupati sebagai laporan.
3. Sekda Kabupaten Badung sebagai laporan.
4. Inspektorat Kabupaten Badung.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Badung
6. Kepala Dinas Sosial kabupaten Badung.
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
8. Kepala Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Badung.
9. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
10. Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung.
11. Camat Kuta Selatan
12. Bendesa Adat/ Kelihan Desa Adat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH, KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 56 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 PEBRUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

**DATA KELUARGA PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2023**

NO	NAMA	NIK	KK	ALAMAT	PEKERJAAN					KRETERIA PENERIMA				KRETERIA/ALASAN
					1	2	3	4	5	A	B	C	D	
1	NI NYOMAN NADRI	5103057112620166	5103050503070102	BR. KAJA JATI, DESA KUTUH					v		V			MISKIN / DIFABEL
2	NI WAYAN TOKOK	5103057112330075	5103050803070078	BR. KAJA JATI, DESA KUTUH		v						V		KK MISKIN
3	I NYOMAN JANA	5103053112640292	5103052804170001	BR. KAJA JATI, DESA KUTUH		v						V		KK MISKIN
4	NI KOMANG ARIANI	5103056411780003	5103050103070042	JALAN GUNUNG PAYUNG, BANJAR KAJA JATI					v			V		KK MISKIN
5	NI KETUT RIJIG	5103057112540111	5103050103070041	BR. KAJA JATI, DESA KUTUH					v			V		KK MISKIN / DIFABEL
6	I NYOMAN TERIMA	5103053112660157	5103050803070045	BR. KAJA JATI, DESA KUTUH					v				V	KK TUNGGAL
7	I WAYAN BUDIYASA	5103053112730077	5103052802070317	BR. JABA PURA DESA KUTUH					v		V			KK MISKIN
8	NI MADE SEPRIN	5103053112460189	5103050203110011	BR. JABA PURA DESA KUTUH		v							V	KK TUNGGAL
9	NI KETUT PARMi	5103057112600247	5103051610140001	BR. JABA PURA DESA KUTUH		v						V		KK MISKIN
10	NI MADE SUNADI	5103054401750009	5103052705100017	BR. JABA PURA DESA KUTUH					v			V		KK MISKIN
11	I MADE SUWANDANA	5103052604770004	5103050203070523	BR. JABA PURA DESA KUTUH					v		V			ANGGOTA KK SAKIT KRONIS
12	I WAYAN SIPEN	5103053112470085	5103050203070457	BR. JABA PURA DESA KUTUH		v						V		KK MISKIN
13	NI MADE SARIANI	5103054706800009	5103052502160004	BR. JABA PURA DESA KUTUH					v			V		KK MISKIN
14	I WAYAN DARMA	5103053112660116	5103052702070281	BR. PANTIGIRI, DESA KUTUH					v		V			ANGGOTA KK SAKIT KRONIS
15	I WAYAN MUDIANA	5103050604750002	5103051101110012	BR. PANTIGIRI, DESA KUTUH					v		V			ANGGOTA KK SAKIT KRONIS

16	NI MADE GEMPLEK	5103057110450003	5103050801200005	BR. PANTIGIRI, DESA KUTUH		v							V	KK MISKIN
17	I MADE RODAT	5103053112590106	5103052702070275	BR. PANTIGIRI, DESA KUTUH		v							V	KK MISKIN
18	I KETUT ORTA	5103053012680022	5103052712100059	BR. PANTIGIRI, DESA KUTUH					v		V			ANGGOTA KK SAKIT KRONIS
19	I NYOMAN NYATRA	5103053112500346	5103052405100006	BR. PANTIGIRI, DESA KUTUH					v				V	KK MISKIN
20	I WAYAN KASIN	;5103053112790136	5103053101180003	BR. PETANGAN DESA KUTUH					v				V	KK MISKIN
21	I WAYAN NUKA	5103033112790149	5103051503110058	BR. PETANGAN DESA KUTUH					v				V	KK MISKIN
22	I KETUT SUYASA	5103052911690008	5103050905080021	BR. PETANGAN DESA KUTUH					V		V			ANGGOTA KK SAKIT KRONIS
23	I MADE SEMPYUR	5103053112500165	5103050103070307	BR. PETANGAN DESA KUTUH		v							V	KK MISKIN
24	NI MADE LEBU	5103057112550261	5103051711200001	BR. PETANGAN DESA KUTUH		v							V	KK MISKIN
25	NI MADE SONTRING	5103057112410086	5103052204190002	BR. PETANGAN DESA KUTUH		v							V	KK MISKIN

Keterangan :

1. Nelayan
2. Petani
3. Buruh
4. Pedagang
5. Lain-Lain

A. Kehilangan mata pencarian

B. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis dan atau Difabel

C. Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan

D. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia



(I WAYAN MODANA, ST)

